



P U T U S A N

Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN.Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Richi Yulistian Prayogi Bin Suprayitno**
Tempat lahir : Semarang
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 27 Juli 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Gedawang, RT.04/RW.05, Kelurahan
Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota
Semarang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan 20 Oktober 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan 19 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama Awang Sahputro, S.H. Advokat pada LKBH Universitas Muhammadiyah Magelang, yang berkantor di Jalan Mayjend. Bambang Soegeng, KM.5 Mertoyudan berdasarkan Penetapan No. 230/Pen.Pid/2021/PN.Mkd, tanggal 29 Desember 2021;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN.Mkd., tanggal 21 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN.Mkd, tanggal 21 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Richi Yulistian Prayogi Bin Suprayitno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Richi Yulistian Prayogi Bin Suprayitno dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic transparan berisi serbuk kristal terbungkus tisu warna putih terbungkus isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) plastic klip transparan berisi serbuk kristal tertempel isolasi transparan;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 2 (dua) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam signature;
 - 1 (satu) potong celana jeans Panjang warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha N Max warna putih No. Pol H 2930 AJW;
 - 1 (satu) Hp merk oppo warna biru;
- Dirampas untuk Negara;



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/ pleidoi secara tertulis pada tanggal 23 Februari 2022 yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa telah mengakui narkoba tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan tidak ada bukti yang menguatkan bahwa Terdakwa telah mengedarkan atau menjual narkoba jenis sabu tersebut oleh karena itu terbukti sebagai penyalahguna;

Setelah mendengar pleidoi Panasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum secara tertulis pada tanggal 02 Maret 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pleidoi/ pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sebagai berikut;

DAKWAAN;

Kesatu;

Bahwa Terdakwa **Richi Yulistian Prayogi Bin Suprayitno bersama-sama dengan sdr MATRIX (Daftar Pencarian Orang)** pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wib Wib didepan SMPN 3 Magelang, Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I*** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 dan Sdr. METRIX (Daftar Pencarian Orang) sekira pukul 01.00 Wib mempunyai niat untuk membeli Narkoba jenis sabu secara patungan dengan rincian terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr METRIX sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 0,5 gram, kemudian sekira pukul 11.30 Wib. saya menghubungi Sdr. DAVID PALEVI (daftar Pencarian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang) melalui telephone menggunakan HP milik terdakwa, kemudian terdakwa telepon Sdr. DAVID PALEFI (Daftar Pencarian Orang), dan berkata "MAS BISA MINTA TOLONG CARIKE SABU, BISA ATAU TIDAK" dan Sdr. DAVID PALEFI menjawab "BISA KAK, MEH CARI BERAPA" kemudian terdakwa berkata "SETENGAH(0,5 gram)" dan Sdr. DAVID PALEVI menjawab lagi "YA KAK" lalu terdakwa Kembali berkata "YA UDAH, KALAU BISA KABARI, NANTI SAYA TAK KE MAGELANG" dan Sdr. DAVID PALEFI menjawab "YA KAK, NANTI TAK KABARI". Kurang dari 10 (sepuluh) menit sdr DAVID PALEVI memberi kabar bahwa shabu yang dipesan oleh terdakwa sudah ada, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N MAX warna putih Nopol H 2930 AJW milik sdr METRIK terdakwa menuju Magelang, setelah itu sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr DAVID PALEVI di Pom Bensin di wilayah Magelang untuk tepatnya terdakwa tidak tahu, kemudian terdakwa diajak kerumah teman sdr DAVID PALEVI dan membayar pesanan 1 (satu) paket shabu tersebut dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui M Banking di HP merk Oppo warna biru milik terdakwa;

Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib sdr DAVID PALEVI menyerahkan 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Signature yang berisi 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal berwarna bening tertempel isolasi kepada terdakwa milik sdr DAVID PALEVI yang kemudian ditaruh atau diletakkan di dashboard sepeda motor yang terdakwa kendarai, setelah itu sdr DAVID PALEVI memberitahu terdakwa bahwa paket shabu yang dipesan oleh terdakwa sudah ada, kemudian terdakwa dan sdr DAVID PALEVI dengan mengendarai sepeda motor masing-masing menuju ke SMPN 3 Magelang letak paket shabu yang telah dipesan oleh terdakwa tersebut, sesampainya didepan SMPN 3 Magelang terdakwa turun dari sepeda motor dan mencari 1 (satu) paket shabu tersebut dan menemukan dan 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik transparan berisi serbuk kristal/shabu berwarna bening dan menyimpannya didalam saku kecil celana yang dipakai oleh terdakwa. Setelah itu meninggalkan tempat tersebut dan sesampainya didepan Rocket Chicken Mertoyudan terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Magelang serta mengamankan barang bukti paket shabu tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa Bersama-sama dengan sdr METRIK dalam membeli, Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 2373/NNF/2021 tanggal 10 September 2021 barang bukti yang diterima berupa : 1 (Satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-5103/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27484 gram, BB-5104/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03575, BB 5105/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastic berisi urine sebanyak 182 ML setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-5103/2021/NNF dan BB-5104/2021/NNF berupa serbuk kristal serta BB-5105/2021/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RICHI YULISTIAN PRAYOGI BIN SUPRAYITNO** pada hari Minggu Sabtu 21 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wib di Depan Rocket Chiken Mertoyudan yang terletak di Desa mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya pada tahun 2021, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal ketika saksi YUDHI BAGUS dan saksi SULISTIO selaku anggota Sat Narkoba Polres Magelang mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Artos Mertoyudan, Kabupaten Magelang aka nada transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian selaku kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Magelang Sdr. AIPTU MUH TASLIM, memerintahkan saksi YUDHI BAGUS dan saksi SULISTIO beserta team Sat Narkoba Polres Magelang untuk menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya dari hasil penyelidikan didapati

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang diduga memiliki narkoba jenis shabu sebagaimana dalam laporan tersebut adalah terdakwa, setelah itu saksi YUDHI BAGUS dan saksi SULISTIO beserta team Sat Narkoba Polres Magelang menuju Artos (armada town square) Mertoyudan, Kabupaten Magelang, melihat terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha N Max warna putih Nopol H 2930 AJW, kemudian saksi YUDHI BAGUS dan saksi SULISTIO beserta team Sat Narkoba Polres Magelang mengikuti terdakwa dan sesampainya didepan Rocket Chiken Mertoyudan, saksi YUDHI BAGUS dan saksi SULISTIO beserta team Sat Narkoba Polres Magelang mengentikan laju kendaraan terdakwa, selanjutnya dengan disaksikan oleh Saksi SUSILO, oleh saksi YUDHI BAGUS dan saksi SULISTIO beserta team Sat Narkoba Polres Magelang dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dari hasil penggeledahan ditemukan 1(satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal berwarna bening terbungkus tisu warna putih terbungkus isolasi warna hitam didalam saku celana panjang jeans warna biru yang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal berwarna bening tertempel isolasi transparan didalam bungkus rokok Gudang garam signature jadi satu dengan 1 (satu) pipet yang terbungkus 2 (dua) lembar tisu warna putih yang ditemukan di dashboard sebelah kiri sepeda motor yang dikendari terdakwa tersebut. setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan tersebut dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Magelang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 2373/NNF/2021 tanggal 10 September 2021 barang bukti yang diterima berupa : 1 (Satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-5103/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27484 gram, BB-5104/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03575, BB 5105/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastic berisi urine sebanyak 182 ML setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5103/2021/NNF dan BB-5104/2021/NNF berupa serbuk kristal serta BB-5105/2021/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **RICHI YULISTIAN PRAYOGI BIN SUPRAYITNO Bersama sama dengan sdr DAVID PALEVI (daftar Pencarian Orang)** pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wib diwilayah Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya pada tahun 2021, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.*** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 dan Sdr. METRIX (Daftar Pencarian Orang) sekira pukul 01.00 Wib mempunyai niat untuk membeli Narkotika jenis sabu secara patungan dengan rincian terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr METRIX sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 0,5 gram, kemudian sekira pukul 11.30 Wib. saya menghubungi Sdr. DAVID PALEVI (daftar Pencarian Orang) melalui telephone menggunakan HP milik terdakwa, kemudian terdakwa telepon Sdr. DAVID PALEVI (Daftar Pencarian Orang), dan berkata "MAS BISA MINTA TOLONG CARIKE SABU, BISA ATAU TIDAK" dan Sdr. DAVID PALEVI menjawab "BISA KAK, MEH CARI BERAPA" kemudian terdakwa berkata "SETENGAH(0,5 gram)" dan Sdr. DAVID PALEVI menjawab lagi "YA KAK" lalu terdakwa Kembali berkata "YA UDAH, KALAU BISA KABARI, NANTI SAYA TAK KE MAGELANG" dan Sdr. DAVID PALEVI menjawab "YA KAK, NANTI TAK KABARI". Kurang dari 10 (sepuluh) menit sdr DAVID PALEVI memberi kabar bahwa shabu yang dipesan oleh terdakwa sudah ada, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N MAX warna putih Nopol H 2930 AJW milik sdr METRIX terdakwa menuju Magelang, setelah itu sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr DAVID PALEVI di Pom Bensin diwilayah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang untuk tepatnya terdakwa tidak tahu, kemudian terdakwa diajak kerumah teman sdr DAVID PALEVI dimana terdakwa tidak ingat atau tahu alamat teman sdr DAVID PALEVI tersebut, lalu terdakwa membayar pesanan 1 (satu) paket shabu kepada sdr DAVID Palevi ke Nomor rekening Sdr DAVID PALEVI (terdakwa sudah tidan ingat lagi nomor rekening Sdr DAVID PALEVI, setelah itu terdakwa diajak oleh sdr DAVID PALEVI memakai/menggunakan narkoba jenis shabu milik sdr DAVID PALEVI dengan cara menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol aqua ukuran 250 ml yang sudah disiapkan oleh sdr DAVID PALEVI, kemudian pada pipet kaca diisi shabu oleh sdr DAVID PALEVI, kemudian dibakar hingga keluar asap, lalu asap tersebut dihisap oleh sdr DAVID PALEVI secara bergantian dengan terdakwa hingga habis;

selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib sdr DAVID PALEVI menyerahkan 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Signature yang berisi 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal berwarna bening tertempel isolasi kepada terdakwa untuk kemudian oleh terdakwa atau diletakkan di dashboard sepeda motor yang terdakwa kendarai;

Bahwa terdakwa Bersama-sama dengan sdr DAVID PALEVI dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman bagi dirinya sendiri tersebut tanpa diikuti dengan resep dokter atau TERDAKWA I dan TERDAKWA II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 2373/NNF/2021 tanggal 10 September 2021 barang bukti yang diterima berupa : 1 (Satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-5103/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi kristasl dengan berat bersih serbuk kristal 0,27484 gram, BB-5104/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kritical 0,03575, BB 5105/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastic berisi urine sebanyak 182 ML setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB-5103/2021/NNF dan BB-5104/2021/NNF berupa serbuk kristal serta BB-5105/2021/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi Sulistio, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa atas kepemilikan Narkotika jenis sabu, pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di pinggir jalan raya Magelang-Yogyakarta depan Rocket Chicken, Dusun Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa berawal ketika saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkotika sehingga saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Res Narkoba Polres Magelang untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan yang dipimpin oleh Aiptu Muh Taslim melakukan penyelidikan di wilayah Mertoyudan dan sesampainya di sekitar Armada Town Square (Artos) melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor N-Max warna putih sehingga saksi bersama rekan mengikuti Terdakwa hingga di depan Rocket Chicken Mertoyudan kemudian saksi bersama rekan memberhentikan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal berwarna bening terbungkus tisu warna putih terbungkus isolasi warna hitam yang ditemukan di saku kecil sebelah kanan depan celana panjang jeans warna biru yang dipakai oleh terdakwa, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru ditemukan di saku sebelah kiri depan celana panjang jeans warna biru yang dipakai terdakwa, 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal berwarna bening tertempel isolasi transparan ditemukan di dalam bungkus rokok gudang garam Signatur jadi satu dengan 1 (satu) pipet yang terbungkus 2 (dua) lembar tisu warna putih dan barang tersebut di temukan di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih No. Pol: H 2930 AJW;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa membeli dari David Palefi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Susilo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa atas kepemilikan Narkoba jenis sabu, pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di pinggir jalan raya Magelang-Yogyakarta depan Rocket Chicken, Dusun Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa pada malam tersebut diatas saksi didatangi oleh petugas dari Polres Magelang diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal berwarna bening terbungkus tisu warna putih terbungkus isolasi warna hitam yang ditemukan di saku kecil sebelah kanan depan celana panjang jeans warna biru yang dipakai oleh terdakwa, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru ditemukan di saku sebelah kiri depan celana panjang jeans warna biru yang dipakai terdakwa, 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal berwarna bening tertempel isolasi transparan ditemukan di dalam bungkus rokok gudang garam Signatur jadi satu dengan 1 (satu) pipet yang terbungkus 2 (dua) lembar tisu warna putih dan barang tersebut di temukan di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih No. Pol: H 2930 AJW;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa ditangkap atas kepemilikan Narkotika jenis sabu, pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di pinggir jalan raya Magelang-Yogyakarta depan Rocket Chiken, Dusun Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal berwarna bening terbungkus tisu warna putih terbungkus isolasi warna hitam yang ditemukan di saku kecil sebelah kanan depan celana panjang jeans warna biru yang dipakai oleh terdakwa, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru ditemukan di saku sebelah kiri depan celana panjang jeans warna biru yang dipakai terdakwa, 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal berwarna bening tertempel isolasi transparan ditemukan di dalam bungkus rokok gudang garam Signatur jadi satu dengan 1 (satu) pipet yang terbungkus 2 (dua) lembar tisu warna putih dan barang tersebut di temukan di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih No. Pol: H 2930 AJW;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal berwarna bening terbungkus tisu warna putih terbungkus isolasi warna hitam ditemukan di saku kecil sebelah kanan depan celana panjang jeans warna biru yang dipakai oleh Terdakwa diakui miliknya dan temannya bernama David Palefi dan Matrik;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal berwarna bening tertempel isolasi transparan ditemukan di dalam bungkus rokok gudang garam Signatur jadi satu dengan 1 (satu) pipet yang terbungkus 2 (dua) lembar tisu warna putih dan barang tersebut di temukan di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih No. Pol: H 2930 AJW adalah miliknya David Palefi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut membeli dari David Pelti seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara urunan/ patungan dengan Metrix masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali membeli narkoba jenis sabu dari David Palevi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi A de Charge;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) plastic transparan berisi serbuk kristal terbungkus tisu warna putih terbungkus isolasi warna hitam;
- 1 (satu) plastic klip transparan berisi serbuk kristal tertempel isolasi transparan;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam signature;
- 1 (satu) potong celana jeans Panjang warna biru;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha N Max warna putih No. Pol H 2930 AJW;
- 1 (satu) Hp merk oppo warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2373/NNF/2021 tanggal 10 September 2021, bahwa 1 (Satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-5103/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27484 gram, BB-5104/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03575, BB 5105/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastic berisi urine sebanyak 182 ML setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB-5103/2021/NNF dan BB-5104/2021/NNF berupa serbuk kristal serta BB-5105/2021/NNF berupa urine tersebut diatas

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di pinggir jalan raya Magelang-Yogyakarta depan Rocket Chiken, Dusun Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib atas kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut membeli dari David Palevi seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara patungan/ arununan dengan Metrix masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dan Metrix membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2373/NNF/2021 tanggal 10 September 2021, bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-5103/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27484 gram, BB-5104/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03575, BB 5105/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastic berisi urine sebanyak 182 ML setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB-5103/2021/NNF dan BB-5104/2021/NNF berupa serbuk kristal serta BB-5105/2021/NNF berupa urine tersebut diatas mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa tersebut

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN.Mkd.



dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau Melawan Hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**setiap orang**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa **Richi Yulistian Prayogi Bin Suprayitno** selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 2373/NNF/2021 tanggal 10 September 2021, bahwa 1 (Satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-5103/2021/NNF berupa 1



(satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27484 gram, BB-5104/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03575, BB 5105/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastic berisi urine sebanyak 182 ML setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB-5103/2021/NNF dan BB-5104/2021/NNF berupa serbuk kristal serta BB-5105/2021/NNF berupa urine tersebut diatas mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah terbukti kristal bening yang diperlihatkan dipersidangan dan diakui Terdakwa sebagai miliknya adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja wiraswasta dan tidak ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa kristal bening milik Terdakwa adalah Narkotika terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka kepemilikan shabu-shabu oleh Terdakwa telah bertentangan dengan hukum atau telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, *unsur tanpa hak atau melawan hukum* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi, maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di pinggir jalan raya Magelang-Yogyakarta depan Rocket Chicken, Dusun Mertoyudan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Magelang dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal berwarna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,27484, 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal berwarna bening tertempel isolasi transparan dengan berat yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,03575 dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru ditemukan di saku sebelah kiri depan celana panjang jeans warna biru yang dipakai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 2373/NNF/2021 tanggal 10 September 2021, bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang diberi nomor barang bukti : BB-5103/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27484 gram, BB-5104/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03575 dan BB-5104/2021/NNF berupa serbuk kristal mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab Nomor : BB 5105/2021/NNF milik Terdakwa dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari David Palevi seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah terbukti barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan di terangkan oleh Terdakwa berupa 2 (dua) buah plastik klip yang berisi Kristal bening tersebut adalah milik Terdakwa benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I, sehingga Terdakwa adalah sebagai pemilik dari sabu-sabu tersebut oleh karenanya unsur *memiliki* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pleidoi/ pembelaan yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan seharusnya Terdakwa terbukti Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Penasihat Hukum berpendapat Terdakwa telah mengakui narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan tidak ada bukti yang menguatkan bahwa Terdakwa telah mengedarkan atau menjual narkotika jenis sabu tersebut oleh karena itu terbukti sebagai penyalahguna;

Menimbang, bahwa terhadap pleidoi/ pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah mempertimbangkan didalam repliknya bahwa unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 09 Februari 2022 dan Majelis Hakim telah pula membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan alternative Kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap pleidoi/ pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain diatur pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulasi;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada Pasal 30 ayat (2) KUHP sebagai aturan umum, jika dijatuhkan pidana denda dan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara yang besarnya pidana denda dan lamanya pidana pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri, merusak orang lain dan menghancurkan masa depan bangsa;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan jenis rutan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan cukup dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic transparan berisi serbuk kristal terbungkus tisu warna putih terbungkus isolasi warna hitam, 1 (satu) plastic klip transparan berisi serbuk kristal tertempel isolasi transparan, 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam signature, 1 (satu) potong celana jeans Panjang warna biru dimana barang bukti tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Yamaha N Max warna putih No. Pol H 2930 AJW dan 1 (satu) Hp merk oppo warna biru dimana barang bukti tersebut sebagai sarana untuk mencari nafkah serta kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

terbukti sebagai sarana digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana dan mempunyai nilai ekonomi, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN.Mkd.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Richi Yulistian Prayogi Bin Suprayitno** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (dalapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic transparan berisi serbuk kristal terbungkus tisu warna putih terbungkus isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) plastic klip transparan berisi serbuk kristal tertempel isolasi transparan;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 2 (dua) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam signature;
 - 1 (satu) potong celana jeans Panjang warna biru;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha N Max warna putih No. Pol H 2930 AJW;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Hp merk oppo warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, oleh Wanda Andriyenni, S.H.,M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Fakhrudin Said Ngaji, S.H.,M.H. dan Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rudi Harsojo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Oktafianta Ariwobowo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Fakhrudin Said Ngaji, S.H.,M.H.

Wanda Andriyenni, S.H.,M.Kn.

Alfian wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R. Rudi Harsojo, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20